



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FKDM TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN PERIODE 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kekosongan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sesuai ketentuan pasal II angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa usulan nama Pengganti Antar Waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dimaksud dalam huruf a, telah disampaikan melalui surat Camat Menteng nomor 1553/PU.04.00 tanggal 17 Desember 2024, surat Camat Kemayoran nomor 1024/PU.04.00 tanggal 27 Desember 2024, surat Camat Gambir nomor 1272/PU.04.00 tanggal 31 Desember 2024 surat Lurah Harapan Mulia nomor 569/PU.00 tanggal 12 November 2024, surat Lurah Mangga Dua Selatan nomor 524/PU.13.01 tanggal 19 November 2024, surat Lurah Cempaka Putih Barat nomor 767/PU.04.00 tanggal 30 November 2024, surat Lurah Kebon Kacang nomor 2286/PU.00.03 tanggal 9 Desember 2024, surat Lurah Gelora nomor 1153/PU.04.00 tanggal 6 Desember 2024, surat Lurah Pasar Baru nomor 1191/BM.01.00 tanggal 17 Desember 2024, surat Lurah Kebon Sirih nomor 1326/AT.04.01 tanggal 17 Desember 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2023;
14. Keputusan Walikota Nomor e-0100 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2021 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PERIODE TAHUN 2021-2025.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa Bakti Pengganti Antar Waktu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini sampai dengan berakhirnya masa bakti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2021-2025.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt.Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat;
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
8. Camat Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
9. Camat Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Lurah Kelurahan Harapan Mulia Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
12. Lurah Kelurahan Cempaka Putih Barat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Lurah Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
14. Lurah Kelurahan Gelora Kota Administrasi Jakarta Pusat;
15. Lurah Kelurahan Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Lurah Kelurahan Kebon Sirih Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0002 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

Daftar Nama-Nama Pengganti Antar Waktu
Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Periode Tahun 2021 – 2025

Pengganti Antar Waktu Anggota FKDM Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat

Kelurahan	Nama	
	Lama	Baru
Kecamatan Kemayoran	Prabowo Subekti	Rian Perdiansah
Kecamatan Menteng	Syahbani	R. Kesuma
Kecamatan Gambir	Hartono	Elita Octaviani Chandra
Kelurahan Mangga Dua Selatan	Toto Hamadi	Bagas Septian Haryatna
Kelurahan Cempaka Putih Barat	Umar	Sukardi
Kelurahan Gelora	Randiyansyah	Mahyudin
	Sudariyanti	Andriyanto
Kelurahan Kebon Kacang	Syachlani	Iman Suwandi
Kelurahan Harapan Mulia	Hendra Naldi	Syatria Ari Wibowo
	Ega Indri Yanto	Ridhwan Dwi Zuhair
Kelurahan Pasar Baru	Abdul Rachman	Deny Sutanto
Kelurahan Kebon Sirih	Ihsan Zamil	Hasrin Hafiz

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP.197206221992031003